

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 188.342/ o6 /DPRD/2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI
KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DESEASE 2019, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Pemerintah Daerah Kota Metro serta pihak-pihak terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desesase* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 188.342/0618/03/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Hal Fasilitasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan disampaikan kepada Walikota Metro untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 5 Maret 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO**

Ketua,

TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.